



PUTUSAN

Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh:

XXXXX BINTI XXXXX, NIK 3216026011910011, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 20 November 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxx, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

lawan

XXXXX

BIN XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Bekasi, 13 Februari 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Xxxxx, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 19 Februari 2024 dalam register perkara Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.Bks, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 06 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1188/007/X/2018, tertanggal 10 Oktober 2018;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Xxxxx, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Xxxxx, Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Bekasi, 04 September 2020, Pendidikan saat ini belum sekolah, Saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - b. Xxxxx, Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Bekasi, 24 Februari 2022, Pendidikan saat ini belum sekolah, Saat ini dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak sekitar bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat seringkali bermain judi online;
 - b. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mana Tergugat hanya memberikan sekedarnya saja;
5. Bahwa, puncaknya pada 20 Juni 2022, dimana terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat keluar dari rumah bersama tanpa izin Penggugat, sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah kembali ke rumah bersama dan Tergugat sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya;
6. Bahwa, untuk menguatkan alasan Penggugat melampirkan surat keterangan Ghoib Nomor: 100/753-KI.KT yang dikeluarkan oleh Kelurahan

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan No. 2346/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, tertanggal 10 Juli 2024;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (**Xxxxx Bin Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx Binti Xxxxx**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.Bks, panggilan pertama tanggal 15 Juli 2024 dan panggilan kedua tanggal 15 Agustus 2024, yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media disiarkan

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan No. 2346/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Saluran Radio dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan dikarenakan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3216026011910011, atas nama Xxxxx Binti Xxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi tanggal 14 September 2022, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 1188/007/X/2018, atas nama Xxxxx Bin Xxxxx dengan Xxxxx Binti Xxxxx, dicatat dan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Bekasi Timur Kota Bekasi tanggal 7 Februari 2022, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 100/753-K1.KT atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi tanggal 10 Juli 2024, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan No. 2346/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. **Xxxxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang sah, membina rumah tangga dengan tinggal bersama di Xxxxx, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun saksi kerap mendengar cerita dari Penggugat mengenai ketidakharmonisan dalam rumah tangganya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah bersama dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan pasti Tergugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
- Bahwa sebelum berpisah rumah, Saksi dan Keluarga Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



2. **Xxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **Xxxxx** Kabupaten Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di **Xxxxx**, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah bersama dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan pasti Tergugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa sebelum pisah rumah keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kota Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Bekasi berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan No. 2346/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Desember 2021 yang disebabkan karena Tergugat seringkali bermain judi online dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mana Tergugat hanya memberikan sekedarnya saja. Puncaknya sejak 20 Juni 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan kediaman bersama. Sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan No. 2346/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah bersama dan Tergugat sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya gugatan cerai ini karena alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 dalam hal sudah dilakukan pemanggilan menurut tata cara panggilan ghoib dan Tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan, gugatan dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat kecuali jika gugatan melawan hak atau tidak beralasan.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang dikemukakan:

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, dan P.3 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan No. 2346/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bekasi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 diperoleh fakta di persidangan bahwa Tergugat semula tinggal di Jalan Inspeksi Kalimalang, Kampung Dua Cikunir, RT 005 RW 015 (depan kelurahan, samping tol becakayu), Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi tetapi sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah Bekasi sebagaimana bukti P.1, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bekasi sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi (Xxxxx dan Xxxxx) yang merupakan keluarga Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para Saksi telah memberikan keterangan dan menjelaskan bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan No. 2346/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang tentang saksi-saksi Penggugat, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut adalah keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, kemudian sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu dan kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka sidang tentang situasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas penyaksian sendiri, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat prosedural, syarat formal dan substansial sebagaimana maksud Pasal 145 ayat (1) HIR Pasal 171 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 06 Oktober 2018 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dan sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
4. Bahwa usaha damai dari keluarga Penggugat dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan No. 2346/Pdt.G/2024/PA.Bks



berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang menurut ketentuan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya cukup disebut KHI), seorang isteri dapat mengajukan cerai gugat apabila ada alasan, dan salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum adalah bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, *in casu* berdasarkan fakta diatas, unsur unsur perceraian sebagaimana termuat dalam pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KHI telah terpenuhi yaitu:

1. *"antara suami dan isteri "* : fakta diatas menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. *"terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta diatas, menunjukkan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. *"tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. fakta di atas menunjukkan bahwa Bahwa sejak tanggal 10 Desember 2020 Tergugat pergi dari rumah bersama dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dan sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), meskipun telah dilakukan usaha perdamaian oleh Majelis Hakim di persidangan akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang dalam situasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian dapat dinilai bahwa ikatan lahir bathin (*mitasqan ghalidza*) antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 KHI telah lepas.



Menimbang pula bahwa kenyataan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah serta tidak lagi berhubungan dan melaksanakan kewajiban masing masing layaknya suami isteri, merupakan indikator pecahnya (*breakdown marriage*) ikatan perkawinan dan rangka bangun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai kaidah hukum dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dengan lepas dan pecahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana ajaran Islam dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) dan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 KHI tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sehingga solusi terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian. Hal ini sejalan dengan pandangan DR Mustafa Husni As-Sibaa'i didalam Kitabnya *Al-Mar'ah baina fiqh wa Qonun*, halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa:

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا او تافها فإن من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل ى يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياتها ى جد معها الطمأنينة والإستقرار

Artinya: *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu juga akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak anak dan perkembangan mereka. Tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Xxxxx bin Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx binti Xxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Misbah Nasri Saillelah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Hj. Susilawati, S.E.I.

Halaman 15 dari 14 Halaman Putusan No. 2346/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Misbah Nasri Saillellah, S.H.I

Rincian biaya:

1. Biaya PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	530.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer